E-ISSN: 3025-0994
Halaman 1379-1389
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Layanan Kesehatan Anak Bawaan di Lapas Perempuan Bandar Lampung

Salsabila Jannah Firdasa Indah[1], Andi Kurniawan[2], Padmono Wibowo[3]

[1,2,3] Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Jurusan Ilmu Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
e-mail: salsabilajannah251@gmail.com, akatigatujuh@gmail.com, padmonowibowo@gmail.com

Abstrak

Anak bawaan adalah anak yang tinggal bersama ibunya yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, sehingga pemenuhan hak kesehatannya sangat bergantung pada pelayanan yang diberikan petugas. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran petugas pemasyarakatan dalam meningkatkan layanan kesehatan anak bawaan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori peran Biddle dan Thomas yang mencakup dimensi harapan, norma, wujud perilaku, serta penilaian dan sanksi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan delapan informan yang dipilih secara purposif, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman berbantuan perangkat lunak NVivo serta diuji keabsahannya melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dijalankan melalui pembagian tugas yang saling terhubung. Tenaga kesehatan memeriksa, mengobati, dan memberikan imunisasi; petugas blok mengawasi hunian dan melaporkan anak yang sakit tanpa mengambil alih kewenangan medis; kepala subseksi mengatur dan mengevaluasi pelayanan. Layanan promotif, preventif, dan kuratif berjalan rutin, sedangkan layanan rehabilitatif belum optimal. Faktor pendukung meliputi dasar hukum dan prosedur operasional standar, ketersediaan dokter dan bidan, posyandu rutin, mekanisme rujukan, serta dukungan pimpinan. Faktor penghambat meliputi keterbatasan obat dan air bersih, belum adanya pendampingan psikologis dan pedoman khusus, serta lingkungan yang terbatas bagi tumbuh kembang anak. Pedoman khusus dan layanan rehabilitatif perlu diperkuat.

Kata Kunci: Peran Petugas Pemasyarakatan, Layanan Kesehatan, Anak Bawaan, Teori Peran, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Abstract

Children accompanying their mothers in correctional institutions depend heavily on correctional officers for the fulfillment of their right to health. This study aimed to describe the role of correctional officers in improving healthcare services for these children and to identify the supporting and inhibiting factors at the Class IIA Women's Correctional Institution in Bandar Lampung. A descriptive qualitative approach was employed, grounded in Biddle and Thomas's role theory, which covers role expectations, norms, behavioral manifestations, and evaluation and sanctions. Data were collected through in-depth interviews with eight purposively selected informants, observation, and documentation study. The data were analyzed using the Miles and Huberman model with the assistance of NVivo and validated through triangulation. The findings show that the role is carried out through an interconnected division of tasks. Health personnel conduct examinations, provide treatment, and administer immunizations; block officers supervise the housing units and report sick children without taking over medical authority; and the head of the subsection organizes and evaluates the services. Promotive, preventive, and curative services run routinely, whereas rehabilitative

services remain limited. Supporting factors include legal grounds and standard operating procedures, the availability of a doctor and a midwife, regular integrated health post activities, referral mechanisms, and leadership support. Inhibiting factors include limited medicine and clean water, the absence of psychological support and specific guidelines, and an institutional environment that constrains child development. The study concludes that basic services are in place, but specific guidelines and rehabilitative services need strengthening.

Keywords : Role Of Correctional Officers, Healthcare Services, Accompanying Children, Role Theory, Women's Correctional Institution

LATAR BELAKANG

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang berfungsi membina pelanggar hukum agar dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat (Rusli & Faisal, 2025). Pendekatan ini menekankan rehabilitasi dan reintegrasi, bukan sekadar penghukuman, dengan tetap menghormati hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk negara (Izzah & Renaningtyas, 2021). Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa narapidana berhak memperoleh layanan kesehatan yang memadai serta makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizinya, dan hak tersebut dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Tujuan akhirnya adalah reintegrasi sosial dan perlindungan masyarakat dari pengulangan tindak pidana (Zulharman & Ma'ruf, 2021), yang diwujudkan antara lain melalui pembinaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) (Mufti & Riyanto, 2023).

Warga binaan terdiri atas laki-laki dan perempuan karena kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja (Tsani dkk., 2025). Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (2026) mencatat peningkatan jumlah narapidana perempuan pada periode Februari hingga April 2026. Perempuan tergolong kelompok rentan (Siagian & Subroto, 2024) yang memiliki kebutuhan sosial, psikologis, dan biologis berbeda dari laki-laki, dan banyak di antaranya sebelumnya berperan sebagai pengasuh utama anak (Laksasmita & Priyatmono, 2024). Status sebagai warga binaan membuat mereka meninggalkan fungsi sosialnya di masyarakat (Andini dkk., 2024), dan dampaknya turut dirasakan anak yang bergantung pada mereka.

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengizinkan anak dari narapidana perempuan tinggal bersama ibunya di lapas sampai berusia tiga tahun dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, sedangkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 memungkinkan pemberian makanan tambahan atas petunjuk dokter hingga anak berusia dua tahun. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir di penjara (Agnetha & Cahyaningtyas, 2022) serta bagi ibu dan anak usia 0–3 tahun di lapas (Harjono dkk., 2022) telah dikaji, tetapi kajian normatif juga menemukan kekosongan norma mengenai kewajiban penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan bagi anak bawaan (Thessalonika & Ruslie, 2023).

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (2026) mencatat 101 anak bawaan dan 68 ibu hamil di antara 7.752 jiwa kelompok berkebutuhan khusus. Di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, poliklinik mencatat gangguan pencernaan dan masalah kulit sebagai penyakit yang paling banyak dialami anak bawaan pada periode April 2022 sampai 2026. Lingkungan lapas pada dasarnya tidak dirancang sebagai ruang tumbuh kembang anak (Putri & Subroto, 2023), dan anak yang tinggal bersama ibu yang dipidana menghadapi risiko penyakit menular, gangguan tumbuh kembang, serta masalah kesehatan mental yang lebih tinggi (Prakash dkk., 2024).

Persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi struktural lapas yang tidak dirancang sebagai ruang tumbuh kembang anak. Di satu sisi petugas dituntut menjalankan fungsi pengamanan, di sisi lain mereka diharapkan memenuhi hak dasar warga binaan beserta anak bawaan yang tinggal bersama ibunya. Petugas karenanya tidak hanya berperan

sebagai pengawas keamanan, tetapi juga sebagai fasilitator layanan, penghubung dengan tenaga medis, dan pihak pertama yang mengetahui kondisi anak sebelum mendapat penanganan lebih lanjut. Pelayanan kesehatan sendiri mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sehingga peran petugas perlu dilihat pada keempat jenis upaya tersebut. Regulasi yang baik pun belum menjamin dampak nyata tanpa pelaksanaan yang konsisten di lapangan, dan kesenjangan antara norma dan praktik inilah yang hendak dijawab penelitian ini.

Penelitian terdahulu umumnya memusatkan perhatian pada pemenuhan hak anak bawaan dan implementasi kebijakan, dan melaporkan keterbatasan fasilitas, tenaga, serta anggaran (Loyalin, 2024; Irayati & Sgn, 2024; Putri & Subroto, 2023; Ridha & Media, 2022; Laksasmita & Priyatmono, 2024). Layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan telah dikaji pada narapidana perempuan hamil di lapas yang sama (Gustiniati dkk., 2025), warga binaan di rumah tahanan negara (Kusumaningrum dkk., 2022), dan anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak (Subroto & Martua, 2024). Namun, kajian yang secara khusus menganalisis peran petugas dalam meningkatkan layanan kesehatan anak bawaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung masih terbatas, dan teori peran belum banyak digunakan sebagai kerangka analisisnya. Teori peran memandang perilaku dalam suatu posisi sebagai hasil harapan, norma, wujud perilaku, serta penilaian dan sanksi yang saling berkaitan (Biddle & Thomas, 1966; Anglin dkk., 2022). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran petugas pemasyarakatan dalam meningkatkan layanan kesehatan anak bawaan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami peran petugas secara alamiah dan mendalam, dengan peneliti sebagai instrumen utama dan analisis yang bersifat induktif (Sugiyono, 2022; Creswell, 2018; Rita Fiantika dkk., 2022). Deskripsi yang mendalam digunakan agar temuan dapat dipertimbangkan keteralihannya pada konteks serupa (Wulandari dkk., 2024). Penelitian dilakukan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung pada tahun 2026, dengan observasi lapangan pada 2 Juli 2026. Lokasi dipilih karena lapas ini menampung warga binaan perempuan yang membawa anak dan memiliki rekam jejak layanan kesehatan anak bawaan melalui posyandu.

Informan ditentukan secara purposif (Sugiyono, 2022) dan berjumlah delapan orang, yaitu seorang dokter, seorang bidan, dua petugas blok hunian ibu dan anak, kepala subseksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan, serta tiga ibu anak bawaan. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dan observasi terus terang yang mengamati tempat, pelaku, dan kegiatan (Spradley dalam Sugiyono, 2022; Moleong, 2017). Data sekunder (Sulung & Muspawi, 2024) berasal dari enam dokumen, yaitu tiga prosedur operasional standar (pemeriksaan kesehatan awal; layanan kesehatan bayi, baduta, dan balita; penyuluhan kesehatan), laporan Pandu Ibunda Juni 2026, formulir kerja sama poliklinik 2025, dan penilaian status gizi anak bawaan Desember 2025.

Tabel 1 merangkum informan beserta fokus informasi yang digali dari masing-masing.

Tabel 1. Informan penelitian

Kode	Posisi/peran	Fokus informasi
K1	Dokter	Harapan layanan, pemeriksaan, skrining, edukasi, penanganan, dan rujukan
K2	Bidan	Posyandu, antropometri, imunisasi, vitamin, edukasi, obat, dan tindak lanjut
P1	Petugas blok	Pengawasan blok, kebersihan, koordinasi, dan fasilitasi kegiatan kesehatan
P2	Petugas blok	Pengamanan, akses posyandu, pengawasan anak, dan koordinasi dengan klinik
K3	Kepala subseksi Bimkemaswat	Kebijakan, evaluasi, pengawasan, reward, dan sanksi
N1	Ibu anak bawaan	Pengalaman layanan dan posyandu
N2	Ibu anak bawaan	Pengalaman layanan dan penanganan keluhan
N3	Ibu anak bawaan	Pengalaman posyandu, imunisasi, dan tumbuh kembang

Sumber: data primer penelitian (2026)

Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2022) yang terdiri atas kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Transkrip wawancara dikode dengan NVivo ke dalam empat dimensi teori peran, yaitu harapan, norma, wujud perilaku, serta penilaian dan sanksi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi yang membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Untuk menjaga kerahasiaan, informan disebut berdasarkan perannya dan nama anak tidak dicantumkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung mulai beroperasi pada 4 Februari 2008 dengan empat blok hunian berisi 41 kamar dan 105 petugas. Fungsi perawatan, termasuk pemeliharaan kesehatan, dijalankan oleh Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat) berdasarkan Pasal 60 sampai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, dengan acuan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-981.PK.01.06.07 Tahun 2018 tentang standar kebutuhan dasar tahanan, narapidana, dan anak. Layanan kesehatan anak bawaan diselenggarakan di Klinik Pratama oleh dokter dan bidan serta berpedoman pada tiga prosedur operasional standar (SOP). Program yang berkaitan langsung dengan anak bawaan meliputi posyandu bulanan, imunisasi dan pemberian vitamin A, Pandu Ibunda (kelas ibu, pemeriksaan kesehatan, dan pencatatan imunisasi serta antropometri), TERPANA (Dokter Menyapa Narapidana), dan Pekan ASI. Tabel 2 merangkum jenis layanan tersebut.

Tabel 2. Jenis layanan kesehatan anak bawaan

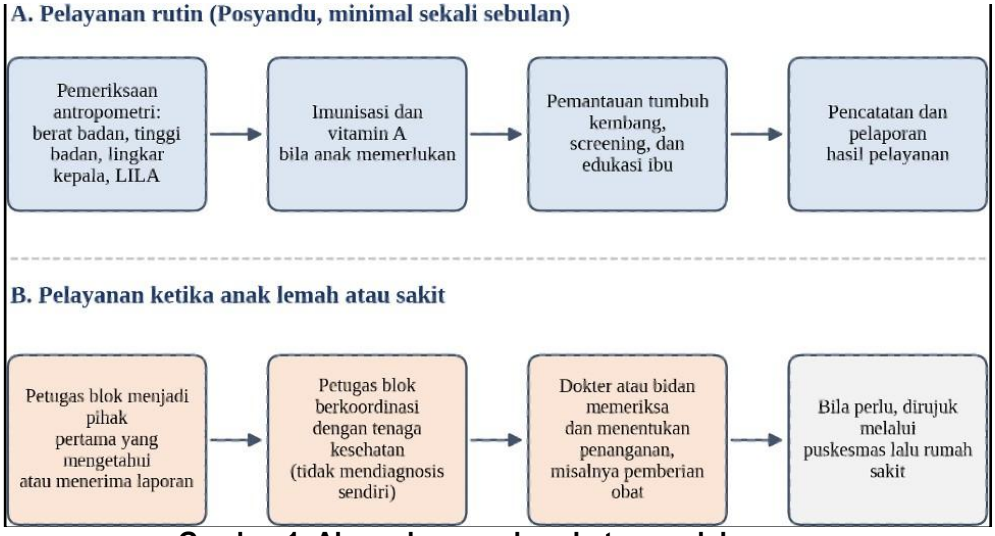
Jenis layanan	Bentuk kegiatan	Pelaksana utama
Promotif	Penyuluhan dan konseling ASI/MPASI, edukasi perawatan anak, kelas ibu, TERPANA	Bidan, dokter
Preventif	Posyandu, imunisasi, vitamin A, antropometri, deteksi dini tumbuh kembang, pengawasan kebersihan hunian	Bidan, petugas blok
Kuratif	Pemeriksaan saat anak sakit, pemberian obat, rujukan bila perlu	Dokter, bidan
Rehabilitatif	Pemantauan lanjutan setelah anak sakit	Bidan, petugas blok

Sumber: SOP layanan kesehatan bayi, baduta, dan balita serta hasil wawancara, diolah penulis (2026)

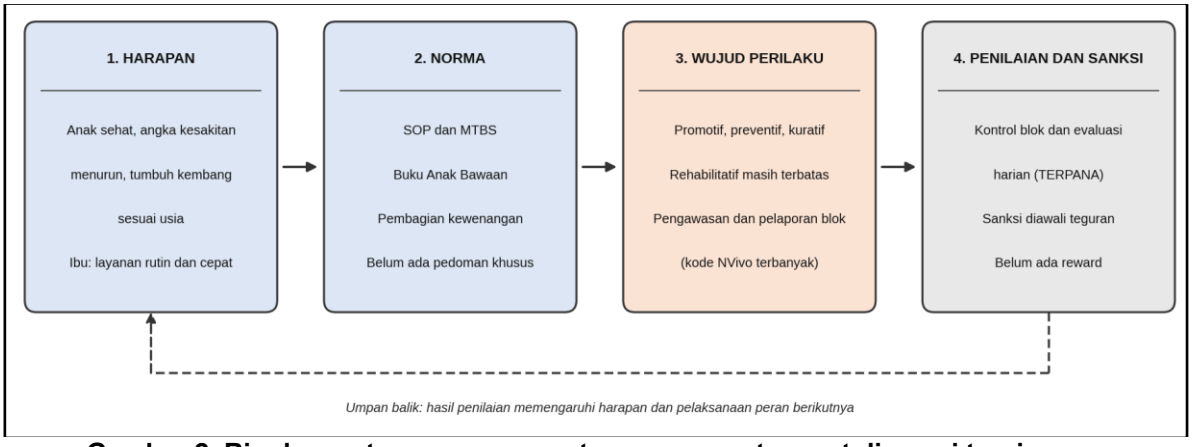
Alur pelayanan yang dijelaskan informan terbagi dalam dua jalur (Gambar 1). Pada jalur rutin, posyandu dilaksanakan minimal sekali sebulan dan dimulai dengan antropometri,

dilanjutkan imunisasi dan vitamin A bila diperlukan, pemantauan tumbuh kembang, edukasi ibu, serta pencatatan. Pada jalur anak lemah atau sakit, petugas blok menjadi pihak pertama yang mengetahui atau menerima laporan, lalu berkoordinasi dengan tenaga kesehatan tanpa mendiagnosis sendiri. Dokter atau bidan memeriksa dan menentukan penanganan, dan bila layanan di dalam lapas tidak mencukupi, anak dirujuk melalui puskesmas lalu rumah sakit.

Analisis frekuensi kata pada transkrip wawancara menunjukkan bahwa kata anak, kesehatan, petugas, dokter, blok, posyandu, dan obat paling dominan. Pola ini menandakan bahwa percakapan informan berpusat pada kondisi kesehatan anak, tindakan petugas, dan lingkungan hunian tempat anak tinggal. Pengkodean kemudian mengelompokkan data ke dalam empat dimensi teori peran. Hierarki kode NVivo menunjukkan bahwa dimensi wujud perilaku memuat kode terbanyak, dan Gambar 2 merangkum temuan pada keempat dimensi. Jumlah kode hanya mencerminkan banyaknya informasi pada suatu tema, bukan tingkat kepentingan atau keberhasilan dimensi tersebut.



Gambar 1. Alur pelayanan kesehatan anak bawaan



Gambar 2. Ringkasan temuan peran petugas menurut empat dimensi teori peran

Pada dimensi harapan, tenaga kesehatan menghendaki angka kesakitan anak menurun hingga nol, berat dan tinggi badan sesuai usia, perkembangan kognitif dan motorik yang baik, serta kesehatan mental yang terjaga. Dokter menyatakan, “Harapan kami angka kesakitan menurun bahkan nol” (Wawancara dokter, 2026). Para ibu berharap anak memperoleh pemeriksaan rutin, imunisasi, pengobatan ketika sakit, dan penanganan yang cepat. Pandangan ibu tentang batas usia tinggal di lapas berbeda: dua ibu lebih memilih anak keluar pada usia dua tahun karena khawatir anak meniru ucapan kasar, sedangkan seorang ibu lainnya bergantung pada kesiapan keluarga di luar lapas. Harapan ini belum

sepenuhnya terpenuhi karena pendampingan psikologis dan dukungan ahli gizi untuk kondisi tertentu masih dibutuhkan.

Pada dimensi norma, pelayanan berpedoman pada SOP layanan kesehatan bayi, baduta, dan balita, standar pemeriksaan dari pusat, serta pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Identitas dan riwayat anak dicatat dalam Buku Anak Bawaan yang terpisah dari register warga binaan lain. Norma tidak tertulis juga hidup: petugas blok menyatakan bahwa “anak kecil lebih rentan” sehingga perhatian terhadap ibu yang membawa anak harus lebih besar (Wawancara petugas blok, 2026). Norma kelompok tampak pada pembagian kewenangan. Petugas blok tidak mendiagnosis atau mengambil tindakan medis, melainkan melaporkan kondisi anak kepada tenaga kesehatan yang menentukan penanganan dan rujukan. Mekanisme rujukan didukung dokumen kerja sama poliklinik 2025 yang mencatat kerja sama dengan Puskesmas Karang Anyar untuk posyandu, jejaring rumah sakit rujukan, dan 32 rujukan terencana. Norma ini sejalan dengan Aturan 51 Bangkok Rules yang menuntut pelayanan berkesinambungan dan pemantauan tumbuh kembang anak yang tinggal bersama ibunya (United Nations, 2010). Meski demikian, belum ada pedoman tertulis yang secara khusus mengatur pelayanan anak bawaan, dan SOP yang digunakan masih mencantumkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sebagai dasar hukum, padahal undang-undang tersebut telah digantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Wujud perilaku petugas tampak pada empat bentuk layanan. Layanan promotif berupa edukasi kebersihan, ASI, makanan pendamping ASI, perilaku hidup bersih dan sehat, serta kelas ibu. Layanan preventif berupa posyandu yang mengukur berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas, dilanjutkan imunisasi dan vitamin A bila diperlukan. Dokumen Pandu Ibunda Juni 2026 mencatat tiga anak hadir pada posyandu 10 Juni 2026 dengan imunisasi lengkap. Layanan kuratif tampak ketika anak sakit: seorang ibu yang panik karena anaknya sembelit melapor kepada dokter dan anak segera memperoleh obat, sedangkan keluhan gatal pada anak lain yang semula diduga alergi ternyata kaligata akibat kedinginan setelah dipantau dokter. Penilaian status gizi Desember 2025 mencatat satu anak berstatus gizi lebih (indeks massa tubuh 21,1 kg/m²), dan bidan menyampaikan hal ini kepada ibu dengan bahasa yang mudah diterima karena istilah medis dapat menyinggung orang tua. Penanganan karenanya disesuaikan dengan kondisi tiap anak. Layanan rehabilitatif berupa pemantauan lanjutan setelah anak ditangani sudah ada, tetapi belum sebanyak tiga layanan lainnya.

Pelayanan kesehatan juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar lain, terutama gizi dan kebersihan. Menurut para ibu, anak memperoleh susu, popok, makanan tambahan, dan perlengkapan perawatan, sedangkan kepala subseksi menjelaskan bahwa makanan tambahan diberikan untuk mendukung kebutuhan anak, sementara makanan pokok ibu dan anak pada dasarnya tidak sepenuhnya berbeda. Pemberian makanan tambahan ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 yang mengakui anak bawaan sebagai penerima layanan makanan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Di tingkat pengasuhan, ibu merupakan pelaksana utama perawatan sehari-hari sehingga kegiatan kelas ibu dan pemeriksaan ibu dalam Pandu Ibunda berfungsi menopang kesehatan anak.

Petugas juga menghadapi tuntutan peran yang saling bertarik, yaitu menjaga kesehatan dan keamanan anak sekaligus memberi ruang bergerak dan bersosialisasi. Perpindahan anak antarblok dibatasi, tetapi aktivitas harian di dalam blok tidak dibatasi ketat selama anak berada dalam pengawasan ibu dan petugas, dan petugas lebih selektif terhadap kontak fisik warga binaan lain karena kulit anak sensitif. Observasi pada 2 Juli 2026 menemukan timbangan, alat ukur tinggi badan, alat pemeriksaan tekanan darah, lemari obat, serta media informasi jadwal imunisasi dan perilaku hidup bersih dan sehat di ruang pelayanan. Temuan ini, bersama kehadiran petugas blok di lingkungan hunian, sesuai dengan keterangan informan dan dokumen sehingga triangulasi menguatkan keabsahan data.

Hasil observasi pada 2 Juli 2026 dirangkum pada Tabel 3. Sebagian besar temuan sesuai dengan keterangan informan, misalnya mengenai alat antropometri, lemari obat, dan

pengawasan blok. Beberapa temuan baru muncul dari pengamatan langsung, yaitu perilaku anak di atas dua tahun, kecenderungan anak mendekati orang yang membawa jajanan, dan donasi dari pihak luar.

Tabel 3. Hasil observasi lapangan

Objek observasi	Hasil pengamatan	Kesesuaian
Ruang pelayanan kesehatan	Tersedia timbangan, alat ukur tinggi badan, alat tensi, tempat tidur periksa, lemari obat, dan media informasi tumbuh kembang, jadwal imunisasi, serta PHBS	Sesuai keterangan dokter dan bidan
Pengawasan petugas blok	Petugas berada di lingkungan blok dan berinteraksi dengan ibu dan anak	Sesuai keterangan petugas blok
Aktivitas anak di blok	Anak bermain dan bergerak bebas di dalam blok di bawah pengawasan ibu dan petugas; perpindahan antarblok dibatasi	Temuan observasi
Perilaku anak dan lingkungan sosial	Beberapa anak di atas dua tahun berbicara dengan nada keras dan mudah marah; anak lebih cepat akrab dengan orang yang memberi jajanan atau mainan	Sejalan dengan kekhawatiran dua ibu
Buku Anak Bawaan	Register khusus yang memuat identitas anak, orang tua, nomor surat keterangan lahir, dan tanggal masuk, disahkan Kepala Lapas	Sesuai keterangan bidan
Dukungan gizi dan donasi	Susu dan biskuit bagi narapidana lansia; donasi susu formula dan MPASI organik bagi anak bawaan di Klinik Pratama	Temuan observasi

Sumber: observasi lapangan 2 Juli 2026, diolah penulis

Telaah dokumen memperkuat temuan wawancara dan observasi. Selain SOP dan laporan Pandu Ibunda, formulir kerja sama poliklinik 2025 menjadi dasar mekanisme rujukan, sedangkan penilaian status gizi Desember 2025 membuktikan bahwa pemantauan gizi dilakukan secara individual dan terdokumentasi, bukan hanya berdasarkan pengamatan sepintas. Buku Anak Bawaan menunjukkan bahwa administrasi anak diperlakukan secara khusus sejak awal sehingga identitasnya dapat ditelusuri dengan jelas. Perhatian pelayanan preventif juga tidak terbatas pada anak bawaan, karena observasi menemukan posyandu lanjut usia serta pemberian susu dan biskuit bagi narapidana lansia, yang menunjukkan bahwa kerangka kelompok rentan di lapas ini mencakup lebih dari satu kategori.

Pada dimensi penilaian dan sanksi, ibu pada umumnya menilai pelayanan positif karena pemeriksaan dan imunisasi berjalan rutin serta keluhan ditangani relatif cepat. Penilaian diri tenaga kesehatan juga positif, tetapi mereka mengakui kebutuhan yang masih perlu diperkuat, yaitu pendampingan psikologis, dukungan ahli gizi, dan ketersediaan beberapa obat. Pengawasan berlangsung melalui kontrol blok dari kamar ke kamar, pencatatan kondisi anak pada buku blok, dan evaluasi harian termasuk melalui kegiatan TERPANA. Kepala subseksi menyatakan bahwa sanksi bagi petugas yang lalai “diawali dengan teguran dulu” (Wawancara kepala subseksi, 2026), sedangkan reward khusus bagi petugas yang melayani anak bawaan belum ada sehingga apresiasi ibu lebih tepat dipahami sebagai penguatan sosial yang bersifat informal.

Faktor pendukung dan penghambat dirangkum pada Tabel 4. Pelayanan dasar tetap berjalan karena dokter dan bidan tersedia di klinik, posyandu berlangsung rutin bersama puskesmas, jalur rujukan tersedia, dan petugas blok yang dekat dengan ibu dan anak cepat mengetahui anak yang sakit. Dukungan pimpinan juga berpengaruh: seorang ibu menuturkan bahwa kebersihan dan ketersediaan air membaik sejak pergantian kepala pengamanan. Di sisi lain, bidan menyebut probiotik tertentu belum tersedia sehingga ia “paling minta bantuan dari keluarga” (Wawancara bidan, 2026), air bersih sempat tidak

mengalir terus-menerus, dan pendampingan psikologis serta pedoman khusus belum ada. Petugas blok menilai edukasi bagi warga binaan lain perlu ditambah karena mereka kerap mencium atau memeluk anak karena gemas, padahal kulit anak sensitif. Observasi menemukan beberapa anak berusia di atas dua tahun menunjukkan perilaku agresif secara verbal dan anak mudah mendekati orang yang membawa jajanan, kebiasaan yang pada beberapa kesempatan dibiasakan oleh ibunya sendiri. Temuan ini menguatkan kekhawatiran ibu mengenai lingkungan lapas dan perlunya edukasi bagi ibu serta warga binaan lain.

Tabel 4. Faktor pendukung dan penghambat peran petugas pemasyarakatan

Aspek	Faktor pendukung	Faktor penghambat
Norma dan pedoman	Undang-undang, SOP, pendekatan MTBS, Buku Anak Bawaan	Belum ada pedoman khusus anak bawaan; SOP masih memuat dasar hukum lama
Tenaga dan sarana	Dokter dan bidan di klinik; timbangan, alat ukur, lemari obat	Obat tertentu belum tersedia; air bersih pernah tidak mengalir terus-menerus; belum ada pendampingan psikologis
Pelayanan dan rujukan	Posyandu rutin bersama puskesmas; jejaring rumah sakit rujukan	Layanan rehabilitatif dan pemantauan lanjutan masih terbatas
Lingkungan dan edukasi	Petugas blok dekat dengan ibu dan anak; donasi pihak luar	Edukasi belum menjangkau warga binaan lain; lingkungan lapas terbatas bagi tumbuh kembang anak
Kepemimpinan dan evaluasi	Dukungan pimpinan; evaluasi harian; sanksi berupa teguran	Belum ada reward bagi petugas

Sumber: data diolah penulis berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumen (2026)

Temuan menunjukkan bahwa peran petugas pemasyarakatan tidak dapat direduksi pada tenaga kesehatan. Sejalan dengan teori peran, perilaku petugas dibentuk oleh harapan, norma, dan mekanisme penilaian yang saling berkaitan (Biddle & Thomas, 1966; Anglin dkk., 2022): harapan agar anak sehat mengarahkan pelayanan, norma membatasi kewenangan, perilaku mewujudkannya, dan evaluasi menjaganya. Pembagian kewenangan yang tegas mencegah petugas blok bertindak di luar tugasnya sekaligus menjadikannya pendeteksi awal kondisi anak. Konflik antara tuntutan keamanan dan kebutuhan tumbuh kembang anak diselesaikan melalui penyesuaian praktis, bukan melalui pedoman tertulis.

Jika dilihat per pelaku, peran tersebut saling melengkapi. Tenaga kesehatan memegang kewenangan medis, yaitu pemeriksaan, pengobatan, imunisasi, dan edukasi ibu. Petugas blok menjalankan fungsi pengawasan, kebersihan hunian, dan pelaporan awal sehingga menjadi penghubung antara kondisi anak di hunian dan layanan klinik. Kepala subseksi mengelola kebijakan, pengawasan, dan evaluasi, sedangkan ibu mendampingi anak setiap hari dan menjadi pihak yang pertama melihat perubahan kondisinya. Dengan demikian, layanan kesehatan anak bawaan merupakan hasil koordinasi beberapa aktor dengan fungsi dan kewenangan berbeda, bukan tanggung jawab satu pihak. Pola ini penting karena sebagian besar hambatan yang ditemukan berkaitan dengan sumber daya, pedoman, dan lingkungan, bukan dengan pelaksanaan tugas petugas.

Hasil ini berbeda dari sejumlah penelitian terdahulu yang melaporkan keterbatasan tenaga dan sarana sebagai kendala utama (Loyalin, 2024; Putri & Subroto, 2023; Laksasmita & Priyatmono, 2024; Ridha & Media, 2022; Irayati & Sgn, 2024). Di lapas ini dokter dan bidan tersedia dan klinik berfungsi sehingga hambatan bergeser pada obat tertentu, air bersih, pedoman, dan pendampingan psikologis. Poliklinik internal dan rujukan ke rumah sakit juga dilaporkan pada layanan bagi narapidana hamil di lapas yang sama (Gustiniati dkk., 2025), sehingga jejaring tersebut tampaknya merupakan kekuatan kelembagaan, bukan hanya bagi anak bawaan.

Temuan mengenai norma menunjukkan bahwa dasar hukum, SOP, dan pembagian kewenangan telah tersedia, tetapi masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan anak bawaan.

Pedoman yang ada masih menyatu dengan SOP layanan bayi, baduta, dan balita yang berlaku umum serta inovasi Pandu Ibunda yang dirancang untuk kesehatan ibu, sehingga anak bawaan belum memiliki norma formal tersendiri. Pada dimensi penilaian dan sanksi, mekanisme teguran sudah ada, tetapi ketiadaan reward membuat konsistensi peran lebih bergantung pada kesadaran individu dan penguatan sosial dari penerima layanan. Evaluasi harian seperti TERPANA dapat dimanfaatkan untuk menindaklanjuti kendala yang muncul, termasuk ketersediaan obat dan air bersih.

Belum adanya pedoman khusus sejalan dengan temuan kekosongan norma mengenai kewajiban lapas menyediakan layanan kesehatan bagi anak bawaan (Thessalonika & Ruslie, 2023). Layanan rehabilitatif dan pendampingan psikologis yang belum optimal patut menjadi perhatian karena anak yang tinggal di lapas berisiko mengalami masalah kesehatan mental dan gangguan tumbuh kembang (Prakash dkk., 2024), dan perilaku anak di atas dua tahun yang teramati memperkuat risiko tersebut. Karena itu, peningkatan layanan tidak cukup dengan menambah pemeriksaan fisik, tetapi memerlukan pedoman khusus, layanan rehabilitatif dan psikologis, edukasi bagi seluruh warga binaan, serta penghargaan bagi petugas yang konsisten menjalankan perannya. Penelitian ini terbatas pada satu lapas dan delapan informan sehingga keteralihan temuan perlu dipertimbangkan sesuai konteks (Wulandari dkk., 2024).

SIMPULAN

Peran petugas pemasyarakatan dalam meningkatkan layanan kesehatan anak bawaan dijalankan melalui pembagian tugas antara tenaga kesehatan, petugas blok, dan pimpinan subseksi. Layanan promotif, preventif, dan kuratif berjalan rutin, sedangkan layanan rehabilitatif belum optimal. Dasar hukum, tenaga kesehatan, posyandu, dan rujukan menopang pelayanan, tetapi keterbatasan obat, air bersih, pedoman khusus, pendampingan psikologis, dan lingkungan tumbuh kembang masih menghambat. Lapas disarankan menyusun pedoman khusus, menjamin obat dan air bersih, serta bekerja sama dengan psikolog dan dinas kesehatan; peneliti selanjutnya disarankan mengkaji layanan rehabilitatif dan tumbuh kembang psikologis anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung beserta seluruh informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan data, serta kepada Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia atas dukungan selama penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Agnetha, B. & Cahyaningtyas, I. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal USM Law Review*, 5(1): 166–181.

Andini, A., Bahfiarti, T. & Karnay, S. 2024. Adaptasi Diri Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa. *Kinesik*, 11(2): 145–160.

Anglin, A.H., Kincaid, P.A., Short, J.C. & Allen, D.G. 2022. Role Theory Perspectives: Past, Present, And Future Applications Of Role Theories In Management Research. *Journal Of Management*, 48(6).

Biddle, B.J. & Thomas, E.J. 1966. *Role Theory: Concepts And Research*. New York: John Wiley & Sons.

Creswell, J.W. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2018. *Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-981.PK.01.06.07 Tahun 2018 Tentang Standar Penyelenggaraan Kebutuhan Dasar Tahanan, Narapidana Dan Anak*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Gustiniati, D., Susanti, E., Raisa Monica, D., Berdian Tamza, F., Anggraini, N., Manisa, B., Septiana, R. & Azzahra, N. 2025. Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana

Perempuan Hamil Di Lapas Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan. *Jurnal Kelitbangan*, 13(2).
Harjono, E., Lembayung Batubara, A., Situmorang, M.C., Radityo, M., Wibowo, A. & Deviari, S. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Dan Anak Usia 0–3 Tahun Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Lemhanas RI*, 10.
Irayati, Y. & Sgn, S.Z. 2024. Penerapan Hak Anak Bawaan Warga Binaan Perempuan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. *Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*, 2.
Izzah, L. & Renaningtyas, P.C. 2021. Wacana Hak Asasi Manusia Dalam Filsafat Pendidikan Islam Dan Barat. *Al'Adalah*, 24(1): 45–53.
Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. 2026. *Imigrasi Dan Pemasyarakatan Dalam Angka*. Jakarta: Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.
Kusumaningrum, F., Putu, A.A. & Sugiantari, W. 2022. Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Kesehatan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Gianyar.
Laksasmita, C. & Priyatmono, B. 2024. Pemenuhan Hak Warga Binaan Perempuan Yang Memiliki Anak Balita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bengkulu. *Journal Of Management*, 17(1).
Loyalin, R. 2024. Implementasi Pemenuhan Hak Anak Bawaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(6).
Moleong, L.J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mufti, E.A. & Riyanto, O.S. 2023. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2).
Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Makanan Bagi Tahanan, Anak, Warga Binaan, Dan Klien Di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. 2025. Berita Negara Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69. Jakarta: Sekretariat Negara.
Prakash, P., Khurana, P., Gupta, M. & Madabushi, J.S. 2024. Behind Prison Walls: Critical Overview Of The Mental Health Trajectories Of Children Living With Incarcerated Mothers. *Cureus*.
Putri, T.V. & Subroto, M. 2023. Pemenuhan Hak Anak Bawaan Narapidana Wanita Yang Tinggal Dan Masuk Pada Lingkungan Lapas. *Unes Law Review*, 6.
Ridha, M. & Media, A. 2022. Analisis Yuridis Pengasuhan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari Aspek Hak Anak. *Meusapat: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
Rita Fiantika, F., Wasil, M. & Jumiyati, S. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Global Eksekutif Teknologi.
Rusli & Faisal. 2025. Efektivitas Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon. *Jurnal Suloh*, 13(2): 484–506.
Siagian, J.P. & Subroto, M. 2024. Perempuan Sebagai Kelompok Rentan. *Jurnal Educatio*.
Subroto, M. & Martua, Y. 2024. Pelayanan Perawatan Kesehatan Bagi Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8.
Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
Sulung, U. & Muspawi, M. 2024. Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Jurnal Edu Research*, 5.
Thessalonika, V. & Ruslie, A.S. 2023. Membawa Bayi Selama Di Dalam Tahanan Atau Penjara Bagi Narapidana Perempuan. *Jurnal Penelitian Hukum*, 3(5).
Tsani, N., Utami, N. & Larasati, L. 2025. Analisis Determinan Pada Perempuan Pelaku Pembunuhan Dari Perspektif Containment Theory.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. 2022. Jakarta: Sekretariat Negara.

United Nations. 2010. *United Nations Rules For The Treatment Of Women Prisoners And Non-Custodial Measures For Women Offenders (The Bangkok Rules)*. New York: United Nations.

Wulandari, T., Purnama Sari, D. & Rahmi Nasution, A. 2024. Deskripsi Mendalam Untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif. *Jurnal Literasiologi*, 11.

Zulharman & Ma'ruf, A. 2021. Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone.